



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan Dan Layanan Publik Tertentu Di Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

1.....

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1956);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor :126);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan publik tertentu urusan Pemerintah Daerah berkaitan dengan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Lubuklinggau.
5. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP adalah Instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang mempunyai wilayah kerja Kota Lubuklinggau yaitu KPP Pratama Lubuklinggau.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbidang ekonomi.

9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh DPM-PTSP sebelum memberikan perizinan dan pelayanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan layanan publik tertentu.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini untuk menkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya; dan
- c. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum layanan perizinan dan layanan tertentu diberikan oleh Pemerintah Kota.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) KSWP dilakukan oleh DPM-PTSP yang menangani layanan perizinan dan layanan tertentu dalam rangka memberikan layanan publik kepada masyarakat.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada DPM-PTSP yang menangani perizinan dan layanan tertentu yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, merupakan pedoman bagi DPM-PTSP yang menangani perizinan dan layanan tertentu dalam melakukan KSWP melalui sistem informasi DPM-PTSP yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jendral Pajak atau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pasal 6

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) diberikan dalam hal wajib pajak memenuhi ketentuan :
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jendral Pajak;
 - b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud ayat (1), DPM-PTSP dapat memberikan layanan perizinan dan layanan publik tertentu pada masyarakat.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, DPM-PTSP tidak dapat memberikan layanan perizinan dan layanan publik tertentu kepada masyarakat dan menerbitkan Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak melalui aplikasi Direktorat Jendral Pajak.

Pasal 7

- (1) Dalam hal KSWP oleh DPM-PTSP yang menangani layanan perizinan dan layanan tertentu tidak dapat dilakukan dan/atau tidak valid, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pajak Pratama Kota dengan membawa Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak yang diterbitkan DPM-PTSP melalui aplikasi Direktorat Jendral Pajak.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan layanan publik dan layanan tertentu di DPM-PTSP dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak Valid.

BAB III
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan NPWP.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dalam Wilayah Kota, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh KPP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 11 Desember 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 11 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR⁴³